



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas IA, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ROSMAYATI binti Alm. ARSAD
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/16 Desember 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Kapudenok Mesjid, RT 01 RW 01,
Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil,
Kota Cilegon
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Deni Ismail Pamungkas, S.H., & Rekan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN), beralamat di Griya Gemilang Sakti, Blok. A2/20, RT 03 RW 13, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan dan Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 147/Pid.B/2021/PN Srg, tanggal 1 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2021/PN Srg, tanggal 1 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rosmayati binti Alm. Arsad, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi berobat atas nama Muhamad Irfan Maulana dari Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon, dikembalikan kepada Saksi Muhamad Irfan Maulana;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pembelaan (*pledoi*) dan permohonannya yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rosmayati binti Alm. Arsad, pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 15.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kapudenok Masjid, RT 01 RW 01, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi Muhammad Irfan Maulana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg



Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Saksi Muhammad Irfan Maulana bersama dengan Saksi Erik Alfarizi bin Zanudin dan Saksi Rudi bin Memed mendatangi rumah Saksi Rudi Dermawan dengan maksud untuk menanyakan uang bisnis yang macet kepada Saksi Rudi Dermawan, saat itu Saksi Rudi Dermawan pura-pura tidak kenal dengan Saksi Muhammad Irfan, selanjutnya Saksi Muhammad Irfan menegur dan mengatakan "*kok malah berpura-pura pikun*", saat itu Saksi Muhammad Irfan menarik tangan Saksi Rudi Dermawan untuk mengajak mediasi di Polres Cilegon, namun Saksi Rudi Dermawan mendorong Saksi Muhammad Irfan dan menyuruh istri serta orang tuanya dalam hal ini ibu kandung Saksi Rudi Dermawan yaitu Terdakwa Rosmayati binti Alm. Arsad untuk berteriak penculikan atau pencurian, selanjutnya istri Saksi Rudi Dermawan dan Terdakwa berteriak dan meminta tolong terjadi penculikan;

Bahwa mendengar teriakan tersebut kemudian tetangga sekitar rumah datang untuk menolong dan salah satu warga yaitu Saksi Ma'ruf Yusuf mengamankan Saksi Muhammad Irfan dengan cara memegang Saksi Muhammad Irfan dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri yang dikaitkan ke leher Saksi Muhammad Irfan, saat itu Saksi Muhammad Irfan berusaha menjelaskan kepada warga bahwa Saksi Muhammad Irfan adalah Anggota Polisi, namun istri Saksi Rudi Dermawan mengatakan "*bohong itu Anggota gadungan*" sambil meludah kearah Saksi Muhammad Irfan lalu Saksi Rudi Dermawan juga mengatakan "*iya benar itu Anggota gadungan pukulin saja*", lalu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Muhammad Irfan sebanyak 1 (satu) kali

Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Irfan mengeluarkan Kartu Anggota Kepolisian dan mengatakan kepada warga bahwa urusan Saksi Muhammad Irfan dan Saksi Rudi Dermawan adalah urusan hutang, maka selanjutnya warga membubarkan diri, kemudian Saksi Muhammad Irfan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Cilegon;

Berdasarkan Berita Acara *Visum et Repertum* Nomor 63/VIS/IX/2020 tanggal 23 Agustus 2020 ditandatangani oleh dr. Erwin Syah Puta, dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika di Cilegon, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien an. Muhammad Irfan Maulana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Tampak luka gores di leher depan bagian tengah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter berwarna merah;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka gores di leher depan bagian tengah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter berwarna merah;

Kesimpulan: Korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit ringan dan terdapat luka derajat ringan leher depan. Luka tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak mengganggu aktifitas sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rosmayari binti Alm. Arsad dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan kasus melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, sekitar pukul 15.00 WIB., saksi bersama dengan Sdr. Erik Alfarizi mendatangi rumah Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni di Link. Kapudenok Mesjid, RT 01 RW 01, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, dengan maksud untuk menanyakan uang bisnis saksi yang macet dikelola oleh Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, namun pada saat itu Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni pura-pura tidak mengenal saksi dan saksi menegur Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dengan berkata "kok malah berpura-pura pikun atau gila", kemudian saksi menarik tangan Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dengan maksud mengajak Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni untuk mediasi ke Polres dan pada saat saksi menarik tangan Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni tersebut Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni mendorong saksi dan menyuruh istri dan orang tuanya yang bernama Sdri. Rosmayati binti Alm. Arsad (Terdakwa) untuk berteriak penculikan, selanjutnya istri dan Terdakwa berteriak "culik culik", kemudian setelah itu datang warga yang saksi tidak kenal langsung mencekik leher saksi dari belakang dengan keras dan pada saat saksi dicekik tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menampar pipi saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya karena saksi sudah merasa terancam dan warga sudah banyak yang berdatangan, akhirnya saksi berteriak bahwa saksi adalah Anggota Polisi hingga akhirnya warga mulai agak reda, namun cekikan dileher saksi masih belum dilepas oleh warga karena istri Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni mengatakan bahwa saksi adalah Anggota Polisi bodong sudah pukulin saja, sambil meludah didepan saksi dan meledek sambil berjoget-joget, kemudian saksi mengeluarkan Kartu Anggota Kepolisian saksi dan akhirnya warga melepaskan cekikannya dileher saksi dan saksi menjelaskan kepada warga bahwa urusan saksi dengan Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni adalah masalah utang uang dan bukan penculikan dan akhirnya warga membubarkan diri;

- Bahwa cara Terdakwa menampar saksi adalah dengan menggunakan tangan terbuka dan mengayunkan tangan ke pipi saksi;
- Bahwa setelah kejadian penamparan tersebut saksi langsung berobat dan melakukan *visum et repertum* ke Rumah Sakit Karakatau Medika Cilegon, hal tersebut berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi berobat atas nama Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dari Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni begitu juga dengan istri dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ibu kandung dari Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni;
- Bahwa saksi sudah pernah ke rumah Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni sebelum terjadinya penamparan, karena antara saksi dengan Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni ada urusan bisnis;
- Bahwa urusan bisnis yang saksi maksud adalah uang yang saksi titipkan kepada Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni untuk dibisniskan dan nantinya saksi akan mendapatkan keuntungan dari Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, namun sampai sekarang saksi tidak mendapatkan keuntungan dari Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dan saksi meminta kembali uang saksi namun sampai sekarang belum dikasih oleh Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni;
- Bahwa Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni maupun Terdakwa sebelum kejadian penamparan sudah tahu bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang menmegang dan mencekik saksi dari belakang, tapi saksi tahu maksud dari orang tersebut adalah untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi karena mendengar teriakan penculikan dan disangka orang tersebut penculiknya adalah saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit di pipi dan luka dibagian leher depan bagian tengah;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 63/VIS/IX/2020, tanggal 3 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Syah Putra, dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika di Cilegon, pada pemeriksaan fisik tampak luka gores di leher depan bagian tengah dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm, berwarna merah dan luka gores di leher depan bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm, berwarna merah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudi bin Memed, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rosmayari binti Alm. Arsad dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan kasus melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, sekitar pukul 14.00 WIB., saksi bersama dengan Sdr. Erik Alfarizi dan Sdr. Hilman bertemu di rumah Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair, kemudian Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair mengajak saksi untuk mendatangi rumah Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni di Link. Kapudenok Mesjid, RT 01 RW 01, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon untuk menagih janji membayar hutang;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, pada saat itu saksi mendengar istri dan ibu Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni berteriak "culik culik" dan kemudian banyak warga berdatangan ke rumah Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dan ada salah satu warga yang memegang sambil mencekik leher Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dari belakang;
- Bahwa pada saat Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dicekik oleh warga, Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair berkata bahwa dirinya adalah Anggota Polisi dan bukan penculik sambil mengeluarkan KARTU

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisiannya, serta menjelaskan bahwa Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair datang ke rumah Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni adalah untuk menagih hutang kepada Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni;

- Bahwa kemudian datang Sekretaris Lurah dan warga mulai reda dan warga yang memegang Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair melepaskan pegangannya dan pada saat itu istri Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni malah berteriak-teriak sambil melemparkan meja dan meludah kearah Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair, namun saksi tidak tahu apakah kena atau tidak;
- Bahwa pada saat Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair adu mulut dengan Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dan istrinya, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menampar pipi Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair ditampar oleh Terdakwa, posisi Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair masih dipegangi oleh warga;
- Bahwa Terdakwa menampar Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dengan cara mengayunkan tangan kanan saksi kearah pipi kiri;
- Bahwa warga yang berkumpul di rumah Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni ada \pm 30 (tiga) puluh orang dan orang yang mencekik Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair, saksi tidak tahu namanya, namun ciri-ciri orangnya tinggi, besar, kulit hitam dan berambut ikal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair langsung berobat dan melakukan *visum et repertum* ke Rumah Sakit Krakatau Medika di Cilegon;
- Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi berobat atas nama Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dari Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon adalah benar dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair mengalami luka dibagian leher depan bagian tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ma'ruf Yusuf, MMpd., bin Alm. Muhamad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rosmayari binti Alm. Arsad dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan kasus melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 15.00 WIB., di rumah Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni tepatnya di Link. Kapudenok Mesjid, RT 01 RW 01, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membantu pertukangan di rumah saksi yang sedang renovasi, kemudian saksi mendengar ada suara teriakan penculikan penculikan, lalu saksi langsung menuju ke sumber suara tersebut dan saksi melihat ada ibu kandung Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni yang bernama Rosmayati sedang adu mulut dengan orang yang awalnya saksi tidak kenal, karena warga sudah banyak yang berkumpul kemudian saksi mengamankan orang yang awalnya saksi tidak kenal tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengamankan orang tersebut, kemudian saksi tahu bahwa orang tersebut namanya adalah Sdr. Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair dan Sdr. Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair mengaku sebagai Anggota Kepolisian dan ada urusan hutang piutang dengan Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, kemudian saksi meminta Sdr. Muhammad Yusuf, S.E., bin Satibi selaku Sekeretaris Lurah untuk menyelesaikan maslaah tersebut dan kemudian saksi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengamankan Sdr. Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair adalah untuk menghindari dari amukan warga yang terprovokasi dengan suara penculikan dan pada saat itu saksi berkata kepada warga untuk diam;
- Bahwa cara saksi mengamankan Sdr. Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair adalah dengan cara memegang Sdr. Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri saksi yang saksi kaitkan di leher Sdr. Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair, kemudian saksi membawa Sdr. Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair ke depan rumah Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, kemudian saksi lepaskan setelah Sdr. Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair menunjukkan idetitasnya kepada Sdr. Muhammad Yusuf, S.E., bin Satibi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. Irfan menjelaskan bahwa Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair bukan penculik dan berkata Terdakwa telah menampar Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;
- Bahwa Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair mengatakan kepada saksi, Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni memiliki hutang kepada Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luka yang dialami oleh Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhamad Yusuf, S.E., bin Satibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rosmayari binti Alm. Arsad dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Lurah;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan kasus melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, sekitar pukul 14.00 WIB., saksi sedang di rumah Sdr. Hadari bersama-sama dengan Sdr. Agus dan Sdr. Rofik, lalu saksi mendengar suara teriakan "maling, penculikan", kemudian saksi mendatangi sumber suara tersebut dan pada saat saksi sampai disumber suara tersebut saksi melihat sudah banyak orang yang berkumpul dan saksi melihat Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair adu mulut dengan Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dan keluarganya di rumahnya tepatnya di Link. Kapudenok Mesjid, RT 01 RW 01, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair sedang dipegangin oleh Sdr. Ma'ruf Yusuf, MMpd., bin Alm. Muhamad Yusuf dan setelah saksi meminta identitas Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dan Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair mengeluarkan Kartu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota Kepolisian, kemudian Sdr. Ma'ruf Yusuf, MMpd., bin Alm. Muhamad Yusuf melepaskan Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;
- Bahwa setelah saksi mengetahui identitas Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair adalah Anggota Kepolisian kemudian saksi menyuruh Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair pergi meninggalkan rumah Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, kemudian saksi menghubungi Bhabinkamtibmas Kelurahan Lebak Denok untuk memediasikan permasalahan tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB., Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Cilegon datang ke rumah Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni untuk bermediasi, namun tidak terjadi kesepakatan dan pada saat akan dimediasi tersebut saksi mengetahui bahwa sebelum saksi datang pada saat terjadi keributan ada penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu ibu kandung dari Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni terhadap Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;
 - Bahwa jumlah warga yang datang ke rumah Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni karena mendengar terikan penculikan ada sekitar \pm 15 (lima belas) orang, diantaranya yang saksi ingat ada Sdr. Agus, Sdr. Rofik, Sdr. Ma'ruf Yusuf, MMpd., bin Alm. Muhamad Yusuf dan Sdr. Dodi;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya keributan adalah sesuai dengan percakapan adu mulut antara Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dengan keluarga Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni yaitu karena Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni memiliki piutang kepada Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair, namun saksi tidak tahu hutang apa apa;
 - Bahwa yang saksi maksud dengan keluarga Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni adalah termasuk istri dan ibu kandung Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rosmayari binti Alm. Arsad dan saksi punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah ibu kandung saksi
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan tidak dalam tekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan kasus melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, sekitar pukul 14.45 WIB., Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair datang ke rumah saksi di Link. Kapudenok Mesjid, RT 01 RW 01, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, kemudian langsung mendatangi saksi dan akan membawa saksi dengan cara memegang tangan saksi dan memaksa saksi untuk ikut, kemudian Terdakwa dan istri saksi datang dan melepaskan pegangan tangan Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair sambil berkata "lepaskan anak saya, mau dibawa kemana?" dan karena tidak dilepaskan maka Terdakwa berteriak "penculikan.. penculikan..," kemudian karena mendengar teriakan Terdakwa akhirnya banyak warga yang datang ke rumah saksi dan memisahkan saksi dengan Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair, kemudian Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dibawa ke teras depan rumah saksi oleh warga dan saksi dilepaskan, kemudian Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dan teman-temannya dipegang oleh warga;
- Bahwa setelah Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dibawa ke teras, saksi mendengar Saksi Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair mengeluarkan kata-kata "ibu menampar saya ya" yang ditujukan kepada Terdakwa, namun saksi pada saat itu tidak melihat penamparan tersebut;
- Bahwa orang yang datang ke rumah saksi setelah Terdakwa berteriak penculikan ± ada 15 (lima belas) orang, tapi saksi tidak ingat siapa saja orangnya satu persatu, namun ada 2 (dua) orang yang saksi ingat yaitu Sdr. Yusuf dan Sdr. H. Ma'ruf;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan penamparan terhadap Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dan saksi tidak tahu siapa saja yang melihat penamparan tersebut;
- Bahwa pada saat istri saksi melihat Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dan temannya datang dan akan mengajak saksi pergi, kemudian istri saksi dan Terdakwa berteriak minta tolong dengan kata-kata "penculikan", tetapi saksi tidak ingat apa saja yang dilakukan dan yang dikatakan oleh istri dan Terdakwa pada saat warga berdatangan ke rumah saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair adalah mengenai bisnis dan Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair meminta uangnya kembali;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;
- Bahwa Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2020, sekitar pukul 14.45 WIB., tepatnya rumah Terdakwa di Link. Kapudenok Mesjid, RT 01 RW 01, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Terdakwa melakukan penamparan dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa kearah pipi kiri Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair sebanyak 1 (satu) kali dan sebelumnya Terdakwa tahu dan kenal dengan Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;
- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan terhadap Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair karena awalnya Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair masuk ke dalam rumah Terdakwa sambil marah-marah ke semua orang yang ada di dalam rumah dan mencari anak Terdakwa yang bernama Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni;
- Bahwa setelah Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair menemukan Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, tanpa permisi Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni akan dibawa oleh Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair, kemudian Terdakwa dan istrinya Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni yang bernama Sdri. Nurlela berusaha mencegah dan berteriak minta tolong dengan berkata "tolong culik...tonglong culik", kemudian datang warga yang mendengar teriakan Terdakwa dan istri Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni tersebut dan berusaha memisahkan Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dengan Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair, kemudian Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dibawa ke halaman depan oleh warga dan pada saat Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair sedang dipegang oleh Sdr. Ma'ruf Yusuf, MMpd., bin Alm. Muhamad Yusuf, Terdakwa menampar Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa menanpar Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair adalah agar Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair berhenti bicara kotor kepada Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni;
- Bahwa maksud Terdakwa berteriak "culi..culik.." adalah agar Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair melepaskan Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dan tidak membawa Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dan agar warga berdatangan membantu Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni;
- Bahwa sebelumnya antara Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dengan Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair ada permasalahan utang piutang, namun jelasnya seperti apa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair datang ke rumah Terdakwa adalah untuk menagih hutang kepada anak Terdakwa yang bernama Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, karena sebelum kejadian Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair sudah sering datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, selain itu Terdakwa juga sudah tahu bahwa Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair adalah Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair adalah Anggota Kepolisian dan bukan penculik;
- Bahwa ketika Terdakwa dan istri Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni berteriak penculikan banyak warga berdatangan ke rumah Terdakwa memisahkan Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dengan Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang diderita oleh Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan 1 (satu) lembar kwitansi berobat atas nama Sdr. Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dari Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara *Visum et Repertum* Nomor 63/VIS/IX/2020 tanggal 23 Agustus 2020 ditandatangani oleh dr. Erwin Syah Puta, dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika di Cilegon, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien an. Muhammad Irfan Maulana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka gores di leher depan bagian tengah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter berwarna merah;
- Tampak luka gores di leher depan bagian tengah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter berwarna merah;

Kesimpulan: Korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit ringan dan terdapat luka derajat ringan leher depan. Luka tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak mengganggu aktifitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2020, sekitar pukul 15.00 WIB., Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa kearah pipi kiri Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair, di rumah Terdakwa di Link. Kapudenok Mesjid, RT 01 RW 01, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
- Bahwa sebelum melakukan penamparan Terdakwa sudah tahu dan kenal dengan Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair yang merupakan Anggota Kepolisian dan bukan Penculik;
- Bahwa setelah Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair menemukan Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, tanpa permissi Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni akan dibawa oleh Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair, kemudian Terdakwa dan istrinya Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni yang bernama Sdri. Nurlela berusaha mencegah dan berteriak minta tolong dengan berkata "tolong culik...tonglong culik", kemudian datang warga yang mendengar teriakan Terdakwa dan istri Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni tersebut dan berusaha memisahkan Sdr. Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dengan Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair, kemudian Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair dibawa ke halaman depan oleh warga dan pada saat Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair sedang dipegang oleh Saksi Ma'ruf Yusuf, MMpd., bin Alm. Muhammad Yusuf, Terdakwa menampar Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair ditampar oleh Terdakwa, Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair sedang melakukan perlawanan atau kekerasan, namun pada saat itu Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair berusaha menjelaskan permasalahannya kepada warga dan mengeluarkan Kartu Anggota Kepolisian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menunjukkan bahwa Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair adalah Anggota Polisi dan bukan Penculik, agar warga yang datang tidak salah paham terhadap Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair;
- Bahwa maksud Terdakwa menampar Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair adalah agar Saksi Korban Muhammad Irfan bin Mad Sair berhenti bicara kotor kepada Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni;
 - Bahwa sebelumnya antara Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dengan Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair ada permasalahan utang piutang dan Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair datang ke rumah Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni untuk menagih hutang, namun Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni pura-pura tidak kenal dengan Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair sehingga membuat Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair kesal kepada Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, kemudian Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair memegang tangan Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dan mengajak Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni untuk mediasi ke Polres, namun Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni mendorong Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair dan Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni menyuruh istrinya dan Terdakwa (ibu kandung Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni) untuk minta tolong dan berteriak penculikan;
 - Bahwa maksud Terdakwa berteriak "culi..culik.." adalah agar Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair melepaskan Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dan tidak membawa Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dan agar warga berdatangan membantu Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni;
 - Bahwa benar akibat dari teriakan penculikan yang dilakukan oleh istri Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dan Terdakwa tersebut, mengakibatkan warga disekitar rumah Terdakwa berdatangan dan membuat warga menjadi marah dan salah satunya ada yang sempat mencekik Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair;
 - Bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatannya tersebut akan membahayakan nyawa Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair;
 - Bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair datang ke rumah Terdakwa adalah untuk menagih hutang kepada anak Terdakwa yang bernama Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, karena sebelum kejadian Saksi Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair sudah sering datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Rudi Dermawan bin

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Sukarni, selain itu Terdakwa juga sudah tahu bahwa Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair adalah Anggota Polisi;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menampar Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair bukan saja menyebabkan rasa sakit pada pipi Saksi Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair, melainkan juga secara tidak langsung telah menyebabkan luka pada leher depan bagian tengah Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair akibat teriakan penculikan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga warga berdatangan dan melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair tanpa terlebih dahulu mengetahui apa masalahnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair langsung memeriksakan lukanya dan melakukan *visum et repertum* ke Rumah Sakit Krakatau Medika di Cilegon hal tersebut berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi berobat atas nama Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dari Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon dan berdasarkan Berita Acara *Visum et Repertum* Nomor 63/VIS/IX/2020, tanggal 3 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Syah Putra, dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika di Cilegon, pada pemeriksaan fisik tampak luka gores di leher depan bagian tengah dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm, berwarna merah dan luka gores di leher depan bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm, berwarna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestanddeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi menurut hukum, karena unsur “barang siapa” merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur “barang siapa” bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestandeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang atau badan hukum/korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Pelaku. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*), sedangkan Badan Hukum/Korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa ROSMAYATI binti Alm. ARSAD sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kurang enak dan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah istilah untuk keadaan buruk pada pikiran, tubuh dan hal lain seperti jiwa atau hal yang tidak mengenakan atau nyeri yang pasti dirasakan seseorang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Korban M. Irfan Maulana bin Mad Sair, Saksi Rudi bin Memed, Saksi Ma'ruf Yusuf, MMpd bin Alm. Muhamad Yusuf, Saksi Muhamad Yusuf, S.E., bin Satibi dan Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah terbukti Terdakwa telah melakukan penamparan terhadap Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair, pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2020, sekitar pukul 15.00 WIB., tepatnya di rumah Terdakwa di Link. Kapudenok Mesjid, RT 01 RW 01, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, pada saat itu Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dengan Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair ada permasalahan utang piutang dan Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair datang ke rumah Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni untuk menagih hutang, namun Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni pura-pura tidak kenal dengan Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair sehingga membuat Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair kesal kepada Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, kemudian Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair memegang tangan Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dan mengajak Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni untuk mediasi ke Polres, namun Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni mendorong Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dan Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni menyuruh istrinya dan Terdakwa (ibu kandung Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni) untuk minta tolong dan berteriak penculikan;

Menimbang, bahwa peristiwa penamparan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair, dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa kearah pipi kiri Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair, dan pada saat itu Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair sedang dipegang oleh Saksi Ma'ruf Yusuf, MMpd., bin Alm. Muhamad Yusuf dan tidak sedang melakukan perlawanan atau kekerasan, namun pada saat itu Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair berusaha menjelaskannya kepada warga dan mengeluarkan Kartu Anggota Kepolisian yang menunjukkan bahwa Saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair adalah Anggota Polisi dan bukan Penculik agar warga yang datang tidak salah paham terhadap Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair dan Saksi Ma'ruf Yusuf, MMpd., bin Alm. Muhammad Yusuf melepaskan pegangannya;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa berteriak "culi..culik.." adalah agar Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair melepaskan Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dan tidak membawa Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dan agar warga berdatangan membantu Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni;

Menimbang, bahwa benar saja akibat dari teriakan penculikan yang dilakukan oleh istri Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni dan Terdakwa tersebut, mengakibatkan warga disekitar rumah Terdakwa berdatangan dan membuat warga menjadi marah dan salah satunya ada yang sempat mencekik Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair, tapi untungnya Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair cepat mengeluarkan Kartu Anggota Polisinya dan menjelaskan kepada warga tentang permasalahan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menampar Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair bukan saja menyebabkan rasa sakit pada pipi Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair, melainkan juga secara tidak langsung telah menyebabkan luka pada leher depan bagian tengah Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair akibat teriakan penculikan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga warga berdatangan dan melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap Saksi Korban Muhammad Irfan Maulana bin Mad Sair dengan mencekik leher saksi korban tanpa terlebih dahulu mengetahui apa masalahnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan Berita Acara *Visum et Repertum* Nomor 63/VIS/IX/2020, tanggal 3 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Syah Putra, dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika di Cilegon, pada pemeriksaan fisik tampak luka gores di leher depan bagian tengah dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm, berwarna merah dan luka gores di leher depan bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm, berwarna merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban M. Irfan Maulana bin Mad Sair, Saksi Rudi bin Memed, Saksi Ma'ruf Yusuf, MMpd bin Alm. Muhamad Yusuf, Saksi Muhamad Yusuf, S.E., bin Satibi dan Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, sebelum Terdakwa melakukan penamparan dan berteriak penculikan, Terdakwa sudah tahu bahwa Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair datang ke rumah Terdakwa adalah untuk menagih hutang kepada anak Terdakwa yang bernama Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, karena sebelum kejadian Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair sudah sering datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Rudi Dermawan bin Alm. Sukarni, selain itu Terdakwa juga sudah tahu bahwa Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair adalah Anggota Polisi, dan pada saat itu Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair sedang dipegang oleh Saksi Ma'ruf Yusuf, MMpd., bin Alm. Muhamad Yusuf dan tidak sedang melakukan perlawanan atau kekerasan, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan berteriak "penculikan" dan menampar Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan Terdakwa sadar perbuatannya akan mengancam nyawa Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair karena warga akan main hakim sendiri tanpa tahu terlebih dahulu apa permasalahannya, seharusnya permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan hati yang tenang dan tidak dengan emosional, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas jelas terlihat Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatannya Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair akan terluka dan Terdakwa menginginkan hal tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan Kelas II Cilegon);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi berobat atas nama Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dari Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon, yang disita dan milik dari Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair, maka perlu ditetapkan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair mengalami sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rosmayati binti Alm. Arsad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rosmayati binti Alm. Arsad, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi berobat atas nama Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dari Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon dikembalikan kepada Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;
6. 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emy Tjahjani

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 147Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiastoeti, S.H., M.Hum., dan Atep Sopandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan oleh Yosua Augustinus P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Ria Ramadhayanti, S.H., M.Kn., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emy Tjahjani W, S.H. M.Hum.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H. M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yosua Augustinus P, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)